

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.321, 2019

KEMENKEU. BLU Poltekkes Makassar. Tarif Layanan. Pencabutan.

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PMK.05/2019

**TENTANG** 

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang

: a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Makassar Politeknik Kesehatan pada Kementerian mempunyai tarif Kesehatan telah layanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor KU.01.01/Menkes/170/2018 tanggal 05 April 2018 hal usulan revisi Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum

- Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan;

#### Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

#### Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa.

### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

#### Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi ujian masuk;
- tarif program studi D-III, program studi D-IV, dan program studi profesi kesehatan;
- c. tarif program khusus/alih jenjang;
- d. tarif program studi profesi kesehatan lanjutan program studi D-IV dan program sarjana;
- e. tarif program pascasarjana magister terapan kesehatan; dan
- f. tarif layanan akademik lainnya.

#### Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;

- c. tarif penggunaan laboratorium;
- d. tarif penggunaan sarana transportasi; dan
- e. tarif kaji etik penelitian.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

### Pasal 8

Tarif penggunaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

#### Pasal 9

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 10

Tarif kaji etik penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai dan tenaga ahli.

#### Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

#### Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

#### Pasal 13

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit meliputi:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
  - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 14

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

# Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

## SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27/PMK.05/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK

KESEHATAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN

KESEHATAN

# TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan		Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi U	Jjian Masuk		
	a. Prog	gram Studi D-III dan Program	Per Calon	200.000,00
	Stu	di D-IV	Mahasiswa	
	b. Prog	gram Studi Profesi Kesehatan	Per Calon	200.000,00
			Mahasiswa	
	c. Prog	gram Khusus/Alih Jenjang	Per Calon	200.000,00
			Mahasiswa	
	d. Prog	gram Studi Profesi Kesehatan	Per Calon	300.000,00
	Lan	jutan Program Studi D-IV dan	Mahasiswa	
	Prog	gram Sarjana		
	e. Prog	gram Pascasarjana Magister	Per Calon	500.000,00
	Tera	apan Kesehatan	Mahasiswa	
2.	Program	Studi D-III, Program Studi D-IV,		
	dan Program Studi Profesi Kesehatan			
	Mahasis	wa Sebelum Tahun Akademik		
	2014/20	)15		
	Sumban	gan Penyelenggaraan Pendidikan		
	Program	Studi D-IV Gizi	Per	1.200.000,00
			Mahasiswa/	
			Semester	

No.			Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Mahasiswa Tahun Akademik 2014/2015				
	s.d. 2018/2019				
	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan				
	a. Program Studi D-III				
		1)	Keperawatan	Per	2.500.000,00
				Mahasiswa/	
				Semester	
		2)	Kebidanan	Per	2.500.000,00
				Mahasiswa/	
				Semester	
		3)	Analis Kesehatan	Per	2.000.000,00
				Mahasiswa/	
				Semester	
		4)	Kesehatan Lingkungan	Per	2.000.000,00
				Mahasiswa/	
				Semester	
		5)	Gizi	Per	2.000.000,00
				Mahasiswa/	
				Semester	
		6)	Keperawatan Gigi	Per	2.000.000,00
				Mahasiswa/	
				Semester	
		7)	Farmasi	Per	2.000.000,00
				Mahasiswa/	
				Semester	
		8)	Fisioterapi	Per	2.000.000,00
		•	-	Mahasiswa/	•
				Semester	
	h	D	grom Studi D. IV		
		Prog	gram Studi D-IV Keperawatan	Per	2.500.000,00
		1)	roporawatan	Mahasiswa/	2.000.000,00
				Semester	
				Somostor	

No.	Jenis Lay	anan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Kebidanan		Per	2.500.000,00
			Mahasiswa/	
			Semester	
	0)		_	
	3) Analis Keseha	tan	Per	2.000.000,00
			Mahasiswa/	
			Semester	
	4) Kesehatan Lin	gkungan	Per	2.000.000,00
			Mahasiswa/	
			Semester	
	<b>5</b> )		_	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	5) Gizi		Per	2.000.000,00
			Mahasiswa/	
			Semester	
	6) Keperawatan (	Gigi	Per	2.000.000,00
			Mahasiswa/	
			Semester	
	7) Farmasi		Per	2.000.000,00
	r) Parmasi		Mahasiswa/	2.000.000,00
			Semester	
			Schlester	
	8) Fisioterapi		Per	2.000.000,00
			Mahasiswa/	
			Semester	
	Mahasiswa Mulai Tahun Akademik			
	2019/2020			
	•	raman Dandidilaan		
	Sumbangan Penyelengga. Program Studi D-II		Per	2.000.000,00
	a. 110gram Studi D-II.		Mahasiswa/	s.d.
			Semester	4.000.000,00
			Somoster	1.000.000,00
	b. Program Studi D-IV	7	Per	2.000.000,00
			Mahasiswa/	s.d.
			Semester	4.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Program Studi D-III Jalur Mandiri	Per	4.000.000,00
		Mahasiswa/	s.d.
		Semester	6.000.000,00
	d. Program Studi D-IV Jalur Mandiri	Per	4.000.000,00
		Mahasiswa/	s.d.
		Semester	6.000.000,00
	e. Program Studi Profesi Kesehatan	Per	5.000.000,00
		Mahasiswa/	
		Semester	
3.	Program Khusus/Alih Jenjang		
	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	Per	5.000.000,00
		Mahasiswa/	·
		Semester	
4.	Program Studi Profesi Kesehatan		
'	Lanjutan Program Studi D-IV dan		
	Program Sarjana		
	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan	Per	9.500.000,00
		Mahasiswa/	
		Semester	
5.	Program Pascasarjana Magister Terapan		
	Kesehatan		
	a. Dana Pengembangan Pendidikan	Per	10.000.000,00
		Mahasiswa	
	b. Sumbangan Penyelenggaraan	Per	10.000.000,00
	Pendidikan	Mahasiswa/	10.000.000,00
		Semester	
6.	Layanan Akademik Lainnya		
	a. Matrikulasi	Per SKS	250.000,00
	1) Program Studi D-IV		·
	2) Program Studi Profesi Kesehatan	Per SKS	300.000,00

No.	Jenis Layanan		Satuan	Tarif (Rp)
		3) Program Pascasarjana Magister	Per SKS	350.000,00
		Terapan Kesehatan		
	b.	Wisuda	Per	1.000.000,00
			Mahasiswa	
	c.	Semester Pendek	Per SKS	300.000,00
	d.	Cuti Akademik	Per	25% dari SPP
			Mahasiswa/	Per Semester
			Semester	

# MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI